LAPORAN ADUAN DEMUA STATUS - SEMUA KANAL - DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG BULAN JUNI 2025

NO	KODE	ADUAN	LINK	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI		TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE	GAMBAR
													VERIFIKASI	JEDA		PROGRESS	JEDA		SELESAI	JEDA				
1	LGDG37284711	Talud sungai irigasi cilalong batu-batunya sudah mulai runtuh dan berlubang besar rawan runtuh jalan setapak dan rumah warga. Mohon segera ditindaklanjuti. (ds. Ki adeg no 6 rt 001 rw 010 jenangl	https://www.instagram.com/direct/t/	Instagram	-	-	-	02/06/2025 09:39	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN TALUD	PERMOHONAN PEMBANGUNAN, PERBAIKAN TALUD	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	24/06/2025 14:46	0 Hari 2 Jam 34 Menit	Siap cek lapangan	30/06/2025 11:24	5 Hari 20 Jam 38 Menit	Cek lapangan tanggal 26 Juni 2025.	30/06/2025 11:27	0 Hari 0 Jam 2 Menit	Hasil cek lapangan kami sampaikan saluran yang dimaksud adalah Saluran Induk Cijaku kiri Hm 09+00 yang terletak di Desa Jenang RT : 001 RW : 010 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pelapor bertemu warga lingkungan lokasi pelapor. Saluran tersebut mengalami kerusakan berupa runtuhnya pasangan di sisi saluran sepanjang 30m7. selanjutnya akan masuk dalam kegiatan berkala oleh Balai PSDA Serayu Citanduy berupa perbaikan saluran dalam pelerjaan swakelola tahun 2025 yang akan dimulai bulan Agustus. Demikian terima kasih.	Selesai	Public	
2	LGSW92381574	Minta Tolong Bapak Gubernur agar surat kami dapat ter disposisi dan diproses oleh DINAS PUSDATARU JAWA TENGAH, Berikut SURAT ASPIRASI Dari Masyarakat Peduli Irigasi dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Kepada Yth. Bapak Hengger Budi Anggoro, ST, MT Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah di Semarang Dengan hormat, Kami yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Irigasi dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, menyampaikan aspirasi dan harapan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas	-		Website	-	-	-	04/06/2025 21:07	INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SALURAN AIR	PEMBANGUNAN SALURAN AIR, DRAINASE, ALIRAN SUNGAI, IRIGASI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	05/06/2025 09:34	0 Hari 0 Jam 55 Menit	Siap koordinasikan.Terima kasih.	13/06/2025 13:58	8 Hari 4 Jam 23 Menit	Koordinasi dan Cek Lapangan diikuti oleh : 1. BBWS Pemali Juana 2.Balai PSDA Seluna 3. Dinas PUPR Kab. Blora 4. Pemdes Brumbung 5. Pelapor Tanggal 11 Juni 2025.	13/06/2025 14:04	0 Hari 0 Jam 5 Menit	Hasil cek lapangan kami sampaikan sbb : 1. Lokasi sungai dimaksud adalah 5. Kidangan yang merupakan anak 5. Luzi Dungar Ordo 2) di Ds. Brumbung Kec. Jepon Kab. Blora 2. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya suplai/ketersediaan air untuk pertanian pada Daerah Irigasi Kidangan seluas 50 Ha (DI Kewenangan Kab. Blora) terutama pada masa MT.II 3. Salama ini mengandalkan tadah hujan dan melakukan pompanisasi air yang ada dari 5. Kidangan untuk dialirkan ke lahan sawah 4. Pemerintah Desa dan Masyarakat Peduli mendukung upaya ini untuk	Selesai	Public	
3	LGSW93171531	saya mau tanyyba sebenarnya apa perbedaan kewenangan PEMERINTAH PUSAT BBWS, PEMPROV DPUDATARU DAN PEMKOT DPU KOTA DALAM MASALAH PENANGANAN SUNGAI?MOHON DIJAWAB DPUDATARU PROV JATENG SESUAI UU DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN MASING2	-		Website	-	TEGAL BARAT	TEGALSARI	11/06/2025 08:11	LINGKUNGAN	INFORMASI KEWENANGAN INSTANSI	KEWENANGAN INSTANSI, PERMOHONAN INFORMASI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	11/06/2025 16:49	0 Hari 2 Jam 27 Menit	Siap...Mohon ditunggu jawabannya nggih..Maturnuwun..	12/06/2025 11:32	0 Hari 18 Jam 42 Menit	Peraturan dan Kebijakan terkait :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai/Pengelolaan sungai di Indonesia dibagi berdasarkan wilayah sungai, di mana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang berbeda. Kewenangan Pemerintah Pusat:- Mengelola wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;- menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;- Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi:- Mengelola wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi.- menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota- Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota:- Mengelola	12/06/2025 11:32	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Demikian terima kasih.	Selesai	Public	